



DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung

Tahun 2019-2023



DISUSUN OLEH :

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup**

JALAN GERILYA NOMOR 20 MARON SIDOREJO TEMANGGUNG
KODE POS 56221 - TELEPON / FAXIMILI (0293) 4901569
SURAT ELEKTRONIK : dprkplh.temanggungkab@gmail.com

HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam
dan Infrastruktur,




YUSUF EDI N., S.T., M.Sc., M.Eng.
NIP. 19760921 200501 1 006

Sub Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam
dan Infrastruktur,



Ir. GUNADI, M.M.
NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., yang telah memberikan petunjuk dan anugrah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Perubahan Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (3) tiga tahun kedepan (2021 - 2023) sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung serta perubahannya yang dimulai tahun 2018 sampai tahun 2023, Perubahan Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu Pimpinan dan Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai tekad akan melaksanakan pokok-pokok kebijakan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023 dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Temanggung yaitu:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena keterbatasan kami tidak sebanding dengan dinamika pembangunan yang berubah dengan cepat. Untuk itu kritik dan saran dalam penyempurnaan penyusunan Perubahan Renstra ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada masa mendatang serta demi terlaksananya Urusan Pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renstra ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Temanggung, Oktober 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan tujuan	6
1.4. Sistematika penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	28
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	34
2.4. Kinerja Keuangan	39
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.....	46
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	49
3.3. Telaah Renstra Kementrian	60
3.4. Telaahan Renstra Dinas Vertikal di Provinsi Jawa Tengah	70
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	72
3.6. Penentuan Isu-isu strategis.....	76
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	77

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	82
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
6.1.	Rencana Program Utama.....	84
6.2.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	84
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	96
BAB VIII	PENUTUP.....	101
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021	28
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021	29
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung	35
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	40
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	46
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	51
Tabel 3.3	Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kementerian PUPR dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	63
Tabel 3.4	Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kementerian ATR dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	65
Tabel 3.5	Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kementerian LHK dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	67
Tabel 3.6	Perbandingan Tujuan dan Sasaran Renstra DINPERAKIM Provinsi dan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	70
Tabel 3.7	Perbandingan Tujuan dan Sasaran Renstra DLHK Provinsi dan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	71
Tabel 3.8	Analisis terhadap Dokumen Hasil KLHS DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	75
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023	79
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	82
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	89
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	98
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Cascading Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023 dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD Perubahan sebagai bentuk penjabaran operasional Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra DPRKPLH Perubahan disamping berpedoman pada Perubahan RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinperakim Provinsi Jawa Tengah serta Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra PD disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 dan perubahannya yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan


Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Perubahan Renstra DPRKPLH Tahun 2019-2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid-19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah yang merupakan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra PD di tingkat Provinsi dan Renstra pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung 2019-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah selaras dengan pembangunan di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Perubahan Renstra PD dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1
Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
21. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

2. Tujuan

Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan perubahannya;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan perubahannya;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Sebagai pedoman bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Perubahan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya DPRKPLH Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra DLHK Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada Perubahan RPJMD, serta isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perubahan jangka menengah DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG**

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung disebutkan bahwa DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah serta melaksanakan kegiatan teknis di bidang pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), kegiatan teknis di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas;


- g. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur organisasi DPRKPLH Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Perumahan;
 - b. Kepala Seksi Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - a. Kepala Seksi Analisa Lingkungan Hidup;
 - b. Kepala Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - c. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - b. Kepala Seksi Penanggulangan, Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan Hidup.
6. Kepala Bidang Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
 - a. Kepala Seksi Kebersihan;
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan.
7. Kepala UPTD Rusunawa;
 - Kepala Subbagian Tata Usaha
8. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan;
9. Kepala UPTD Pengelolaan TPA - IPLT.
 - Kepala Subbagian Tata Usaha
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi DPRKPLH sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung



Uraian tugas dan fungsi Kepala DPRKPLH, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPTD, sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
 - e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
 - f. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas;
 - g. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Zona Integritas (ZI), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
 - b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
3. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan tentang pengembangan perumahan dan permukiman yang meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap perumahan dan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. pendataan bangunan, dalam bentuk sistem informasi manajemen perumahan rakyat dan permukiman;
- b. perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman;
- c. pembinaan teknis pembangunan perumahan dan permukiman;
- d. pelaksanaan pengawasan atas pembangunan perumahan dan permukiman;
- e. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban terdampak bencana;
- f. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi;
- g. penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- h. penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- i. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare;
- j. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di wilayah kabupaten;
- k. penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas perumahan;
- l. fasilitasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana sarana utilitas tingkat kemampuan kecil;
- m. penyelenggaraan infrastruktur permukiman;
- n. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- o. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:
- penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
 - fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung;
 - penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - fasilitasi penanganan rumah tidak layak huni;
 - penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - fasilitasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Seksi Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi :
- penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare;
 - pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
 - fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - fasilitasi permasalahan dan sengketa tanah aset Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - pengelolaan makam; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang tata lingkungan;
- b. penyusunan dan penetapan muatan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- c. perumusan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program Kabupaten;
- d. perumusan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. perumusan Pemetaan Kebijakan Rencana dan Program yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
- f. perumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- g. perumusan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
- h. perumusan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. perumusan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto Hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
- j. perumusan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- k. perumusan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan kegiatan penataan taman milik Pemerintah Daerah, pengawasan pertamanan, pengelolaan peralatan, perlengkapan pertamanan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas penataan taman;
- m. perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan pemeliharaan lingkungan hidup serta kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan adalah unsur pelaksana tata lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

a. Seksi Analisa Lingkungan Hidup mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:

- kegiatan penyusunan rencana dan program bidang analisa/kajian lingkungan hidup;
- menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan hidup;
- pengesahan rekomendasi persetujuan dokumen lingkungan hidup;
- perumusan kebijakan perizinan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- penyusunan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program Kabupaten;
- penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:

- Perencanaan pemeliharaan dan penataan taman kota dan ruang terbuka hijau;
- pendataan, pengadaan, pemetaan dan pendayagunaan lokasi taman;
- pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman;
- operasional dan pemeliharaan taman;
- pengelolaan peralatan pertamanan;
- penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
- pengelola rekomendasi teknis izin tebang pohon di turus jalan dan Ruang Terbuka Hijau;
- pemeliharaan fungsi lingkungan hidup;
- pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:

- Penyusunan rencana dan program bidang kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
- pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
- pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- inventarisasi kearifan lokal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- fasilitasi penyusunan peraturan desa terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- fasilitasi kerja sama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- fasilitasi pembentukan sistem pengawasan masyarakat (siswamas) terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- penyelenggaraan peringatan hari-hari lingkungan hidup;
- penataan, edukasi dan komunikasi lingkungan hidup terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- pembinaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
- peningkatan peran serta masyarakat terkait program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- pengembangan kemitraan dengan dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat;
- monitoring dan evaluasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- b. perumusan kebijakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. perumusan kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
- e. perumusan kebijakan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- f. perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- g. pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:
 - penyusunan rencana dan program bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - kajian teknis terhadap laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak;
 - pembinaan terhadap sumber-sumber potensi limbah dan gangguan lingkungan hidup;
 - penanganan aduan kasus lingkungan hidup;
 - penegakan hukum lingkungan hidup;
 - pengawasan dan pencegahan dampak usaha dan/atau kegiatan;
 - Operasional Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lingkungan hidup;
 - pemberian rekomendasi permohonan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - fasilitasi penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan;

- pelaksanaan program kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - mengoordinasikan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Gas Rumah Kaca); dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Seksi Penanggulangan, Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:
- Penyusunan rencana dan program bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
 - Pembinaan pelaku usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
 - penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - pengendalian kerusakan hutan dan lahan;
 - pemulihan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
 - penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - penyehatan lingkungan;
 - penanganan lahan kritis;
 - perlindungan sumber mata air;
 - konservasi sumber daya alam;
 - penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
6. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
- Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
 - b. penyusunan kebijakan program sistem kebersihan dan sistem pengelolaan persampahan;
 - c. perumusan kebijakan pemetaan kebersihan dan pengelolaan persampahan;
 - d. perumusan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berdaya guna;

- e. perumusan kebijakan penerbitan izin pendaur ulangan sampah/ pengolahan sampah dan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh swasta;
- f. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- g. perumusan kebijakan penetapan retribusi kebersihan dan persampahan;
- h. perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan adalah unsur pelaksana kebersihan dan pengelolaan persampahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi seksi-seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan.

- a. Seksi Kebersihan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:
 - penyusunan rencana dan program bidang kebersihan;
 - penyusunan rencana dan program pengurangan sampah;
 - penyusunan data, pengawasan dan evaluasi kebersihan jalan;
 - evaluasi kebersihan lingkungan;
 - inventarisasi obyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - pengawasan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - pengawasan pelaksanaan penyapuan jalan dan lingkungan;
 - operasional dan pemeliharaan armada, peralatan dan perlengkapan kerja kebersihan;
 - pembinaan penerima pelayanan persampahan/kebersihan;
 - pemetaan kebersihan jalan, lingkungan dan drainase;
 - sosialisasi pengelolaan persampahan; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi:
 - penyusunan rencana dan program bidang pengelolaan persampahan;
 - penyusunan rencana dan program penanganan sampah;
 - operasional dan pemeliharaan armada, peralatan dan perlengkapan kerja persampahan;

- pertimbangan teknis permohonan izin usaha pengolahan dan pengangkutan sampah yang dilakukan swasta;
- pembinaan pengawasan dan monitoring pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

7. UPTD Rusunawa

UPTD Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan Rusunawa. Dalam melaksanakan tugas UPTD Rusunawa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Rusunawa;
- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Rusunawa;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan Rusunawa;
- f. penyelenggaraan penatausahaan UPTD Rusunawa.

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD Rusunawa yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Rusunawa yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Rusunawa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. Uraian Tugas Kepala UPTD Rusunawa meliputi :

- menyusun bahan rencana kegiatan UPTD Rusunawa berdasarkan rencana operasional di bidang pengelolaan Rusunawa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Rusunawa;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Rusunawa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya atas persetujuan pimpinan, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana Rusunawa;

- menyiapkan bahan kebijakan teknis kegiatan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan Rusunawa;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Rusunawa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Rusunawa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Rusunawa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Kepala UPTD Rusunawa dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha meliputi :

- menyusun rencana kegiatan Sekretariat UPTD Rusunawa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat UPTD Rusunawa;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Rusunawa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPTD Rusunawa;
- melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat UPTD Rusunawa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Rusunawa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat UPTD Rusunawa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

8. UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana teknis operasional UPTD Laboratorium Lingkungan;
- pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
- pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan Laboratorium Lingkungan; dan
- penyelenggaraan penatausahaan UPTD Laboratorium Lingkungan.

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. Uraian Tugas Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi :

- menyusun bahan rencana kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan berdasarkan rencana operasional di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya atas persetujuan pimpinan, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan di wilayah kerjanya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan pemeliharaan Laboratorium Lingkungan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

9. UPTD Pengelolaan TPA-IPLT

UPTD Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. Dalam melaksanakan tugas, UPTD Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana teknis operasional UPTD Pengelolaan TPA-IPLT;
- pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pengelolaan TPA-IPLT;
- pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Pengelolaan TPA-IPLT; dan
- penyelenggaraan penatausahaan UPTD Pengelolaan TPA-IPLT.

Kepala UPTD Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan TPA-IPLT yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan TPA-IPLT serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. Uraian Tugas Kepala UPTD Pengelolaan TPA-IPLT, meliputi :

- menyusun bahan rencana kegiatan UPTD Pengelolaan TPA-IPLT berdasarkan rencana operasional di bidang pengelolaan TPA-IPLT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan TPA-IPLT;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan TPA-IPLT sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya atas persetujuan pimpinan, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan persampahan di TPA;
- melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan lumpur tinja di IPLT;
- melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana TPA dan IPLT;
- melaksanakan operasional TPA minimal dengan sistem *controlled landfill*;
- menyiapkan bahan kebijakan teknis kegiatan keamanan UPTD Pengelolaan TPA-IPLT;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Pengelolaan TPA-IPLT dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan TPA-IPLT sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Pengelolaan TPA-IPLT sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pengelolaan TPA-IPLT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha ,meliputi :

- menyusun rencana kegiatan Sekretariat UPTD Pengelolaan TPA-IPLT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat UPTD Pengelolaan TPA-IPLT;

- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Pengelolaan TPA-IPLT sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPTD Pengelolaan TPA-IPLT;
- melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan di bidang TPA - IPLT;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat UPTD Pengelolaan TPA-IPLT dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Pengelolaan TPA-IPLT sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat UPTD Pengelolaan TPA-IPLT sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

10. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, DPRKPLH Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 340 orang yang terdiri dari 149 orang PNS dan 191 Non PNS. Adapun PNS dapat digolongkan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.
Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang PNS
DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c								
IV/b						1		1
IV/a					1	3		4
III/d					5	8		8
III/c				1	5			6
III/b			2	1	2			5
III/a				1	7			8
II/d			11					11
II/c		1	2	1				4
II/b		9	5					14
II/a			2					2
I/d	56	15	3					74
I/c	12							12
I/b								
Jumlah								149

Sumber : DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Sedangkan Pegawai Non PNS DPRKPLH terdiri dari 10 orang PTT Petugas Kebersihan, Staf Pendukung Kantor 32 orang dan Staf Pendukung Lapangan 149 orang.

2.2.2. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya

manusia/Aparatur Sipil Negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

NO	JENIS BARANG	KONDISI				JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	BERAT	
1	Buldozer		1		1	2
2	Excavator	1	1		1	3
3	Dump Truck	4	5		8	17
4	Wheel Loader				1	1
5	Generator	2				2
6	Pompa Tangan			2		2
7	Pompa Air	5				5
8	Fire Tool (Garu Pacul/Cangkul)	1				1
9	Station Wagon	5				5
10	Truck Arm Roll	4	3			7
11	Pick Up	1	4	1		6
11	Sepeda Motor	51		2		53
12	Mobil Tinja	2				2
13	Mobil Tangki Air	2				2
14	Kontainer Toilet	2				1
15	Gerobak Tarik	6				6
16	Gerobak Dorong	27				27
17	Mesin Press Hidrolik	1				1
18	Mesin Bor	2				2
19	Mesin Kompresor	1				1
20	Mesin Gergaji	3				3
21	Mesin Penghalus	1				1
22	Gergaji Chain Saw	4		1		5
23	Scaffolding Set & Tool	1				1
24	Global Positioning System	4				4
25	Termometer Standar	7				7
26	Stopwatch	3				3
27	Picnometer	1				1
28	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	1				1
29	Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg	1				1
30	Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg	1				1
31	Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan	1				1
32	Neraca Dengan Digital Display	1				1
33	Neraca Dengan Digital Display	1				1
34	Labu Takar (Volumetrik) berbagai kapasitas	35				35
35	Botol Uji Berbagai Ukuran	59				59
36	Barometer (Alat Pengukur Keadaan Alam)	1				1
37	Linggis	3				3

NO	JENIS BARANG	KONDISI				JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	BERAT	
38	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	6				6
39	Oven	4				4
40	Rak-Rak Penyimpan	2				2
41	Lemari Penyimpan	4				4
42	Alat Pencacah Hijauan	4				4
43	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	3				3
44	Mesin Hitung Manual	1				1
45	Lemari Besi/Metal	1				1
46	Lemari Kayu	50				50
47	Rak Besi	3				3
48	Rak Kayu	7				7
49	Filing Cabinet Besi	13				13
50	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1				1
51	Locker	2				2
52	Kontainer	14				14
53	Folding Container Box	6				6
54	Lemari Kaca	3				3
55	CCTV - Camera Control Television System	1				1
56	Papan Visual/Papan Nama	10				10
57	White Board	2				2
58	Laser Pointer	1				1
59	LCD Projector/Infocus	3				3
60	Kotak Surat	1				1
61	Papan Tulis	2				2
62	Teralis	90				90
63	Meja Kerja Kayu	14				14
64	Kursi Besi/Metal	8				8
65	Kursi Kayu	3				3
66	Meja Rapat	1				1
67	Tempat Tidur Besi	42				42
68	Tempat Tidur Kayu	42				42
69	Meja Resepsionis	4				4
70	Kursi Rapat	22				22
71	Kursi Tamu	3				3
72	Kursi Putar	2				2
73	Kursi Biasa	6				6
74	Kursi Lipat	24				24
75	Meja Komputer	2				2
76	Pot Bunga	156				156
77	Partisi	42				42
78	Sofa	42				42
79	Jam Mekanis	1				1
80	Jam Elektronik	1				1
81	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3				3
82	Mesin Pemotong Rumput	16				16
83	Lemari Es	6				6

NO	JENIS BARANG	KONDISI				JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	BERAT	
84	A.C. Split	5				5
85	Kipas Angin	3				3
86	Treng Air/Tandon Air	1				1
87	Televisi	1				1
88	Sound System	1				1
89	Wireless	1				1
90	Mesin Jahit	1				1
91	Lambang Garuda Pancasila	1				1
92	Water Filter	2				2
93	Tangga Aluminium	3				3
94	Dispenser	3				3
95	Gordyin/Kray	3				3
96	Asbak Tinggi	1				1
97	Lampu	1				1
98	Tangki Air	1				1
99	Alat Pemadam/Portable	7				7
100	Topeng (masker) Oxigen	3				3
101	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1				1
102	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6				6
103	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2				2
104	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15				15
105	Meja Rapat Pejabat Eselon II	5				5
106	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2				2
107	Meja Tamu Biasa	45				45
108	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1				1
109	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6				6
110	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3				3
111	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7				7
112	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1				1
113	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1				1
114	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3				3
115	Camera Digital	1				1
116	LCD Monitor	2				2
117	Telephone (PABX)	1				1
118	Facsimile	2				2
119	Dehumidifier (Humidity Control)	1				1
120	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1				1
121	Stool Fixed Height	126				126
122	Ringen	2				2
123	Sound Level Meter (Alat Kesehatan Matra Laut)	1				1
124	Flash Filtering	1				1
125	Pompa Hidrolik	1				1
126	Corong Pemisah	4				4
127	Destilasi Flux	1				1
128	Alat Uji Gas Buang	1				1

NO	JENIS BARANG	KONDISI				JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	BERAT	
129	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	1				1
130	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	2				2
131	Oven (Alat Laboratorium Umum)	1				1
132	Burete	25				25
133	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	2				2
134	Blender	1				1
135	Timbangan/Neraca	1				1
136	Alat Destilasi Air	1				1
137	Corong	1				1
138	B O D Meter	1				1
139	Furnace	1				1
140	Condensor (Alat Laboratorium Umum)	3				3
141	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	6				6
142	Alat Ukur Kadar Air (Alat Laboratorium Umum)	1				1
143	Alat Uji Kelembaban Udara	1				1
144	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	1				1
145	Tripod	1				1
146	Spectrophotometer	1				1
147	Rotary Evaporator	1				1
148	Sentrifuge Untuk Microplate	1				1
149	Propipette	94				94
150	Micro Pippettes	5				5
151	Vacuum Manifold	1				1
152	Automatic Adsorption Spectrofotometer	5				5
153	Desicator	3				3
154	Buret/Peralatan Titrasi	3				3
155	Peralatan Pencampur Kompos	1				1
156	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	1				1
157	Stand, Diluter/Pipet	1				1
158	Lemari Asam	2				2
159	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	1				1
160	Middle Volume Air Sampler (Alat Laboratorium Hidrodinamika)	1				1
161	Exhaust Fan	5				5
162	Exomat Hydro Extrator	1				1
163	Air Sifler	1				1
164	Alat Uji Analisa Oksida Logam-Logam (Spektrofotometer)	1				1
165	Anemometer (Alat Laboratorium Pertanian)	1				1
166	Cod Monitor	1				1
167	Colony Counter (Alat Laboratorium Pertanian)	1				1
168	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1				1

NO	JENIS BARANG	KONDISI				JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	BERAT	
169	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1				1
170	Current Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1				1
171	Flow Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1				1
172	Flow Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1				1
173	Hot Plate (Alat Laboratorium Pertanian)	1				1
174	Hot Plate Stirer	3				3
175	Incinerator (Alat Laboratorium Pertanian)	1				1
176	Plankton Net (Alat Laboratorium Pertanian)	1				1
177	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1				1
178	Alat Ukur	2				2
179	Alat Pembakaran	2				2
180	Turbidity Meter	1				1
181	Soil Tester	3				3
182	Rotation Evaporating	2				2
183	Mobile Lab. Safety Goggles, Gloves	5				5
184	Mobile Lab. Bod Bottle Whith Stop 300 ml	1				1
185	Cawan Porselin	12				12
186	Tang	2				2
187	Tabung Centrifugal	1				1
188	Heating Mantle	1				1
189	Neraca Analitis Kalibrator	1				1
190	Tabung Detruksi	1				1
191	Kolom Fraksinasi	1				1
192	Venturumeter Flowmeter	1				1
193	Venturumeter Flowmeter	1				1
194	Water Sampler (General Laboratory Tool)	2				2
195	Kompur Listrik (General Laboratory Tool)	1				1
196	Magnetic Sterrer	1				1
197	Burette	4				4
198	High Volume Air Sampler	2				2
199	Gelas Kimia	17				17
200	Tabung Reaksi	9				9
201	Gelas Ukur	1				1
202	Labu Erlen Mayer	5				5
203	Tabung Reaksi	8				8
204	Botol Spesiman	5				5
205	Rak Tabung Reaksi	3				3
206	Multi Parameter System	1				1
207	Radon Gas Monitor	1				1
208	Top Barrier Lead Shield	1				1
209	Soil Moinsture And Density Gauge	1				1

NO	JENIS BARANG	KONDISI				JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	BERAT	
210	Soil PH Meter	2				2
211	Optical Clinometer	1				1
212	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	2				2
213	Salino Meter	1				1
214	Water Quality Analyzer System	1				1
215	Eckman - Berge Dredge	1				1
216	COD Reaktor	2				2
217	Automatic Gas Burner Exhaust Gas Analyzer	1				1
218	Data Processing Unit	1				1
219	UV/VIS Spectrophotometer	1				1
220	Bod Incubator	1				1
221	Peralatan Distilasi	1				1
222	Erlenmeyer	32				32
223	Penjepit Krus	1				1
224	Mainframe (Komputer Jaringan)	1				1
225	P.C Unit	11		2		13
226	Lap Top	21		1		22
227	Note Book	3				3
228	Speaker Komputer	1				1
229	CPU (Peralatan Personal Komputer)	5				5
230	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17			7	24
231	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1				1
232	External/ Portable Hardisk	6				6
233	Tenda	1				1
237	Closed Circuit Television (CCTV)	13				13

Keterangan:

Baik = Layak Pakai

Sedang = Perlu Perawatan

Rusak = Bisa Berfungsi dengan Perbaikan

Berat = Tidak Berfungsi (Rusak Berat)

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

2.3.1. Sasaran/Target Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung 2019-2023

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
A Indikator Sasaran											
1	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%				-	97,82	-	98,71	-	100
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					66,33	67,68	69,65	65,61	100	96,94
B Indikator Program											
1	Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	%				10,57	9,13	11,62	9,76	97,93	98,74
2	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%				86,74	86,74	90,19	92,38	100	100
3	Persentase rumah layak huni	%				87,15	87,73	88,38	90,24	100	100
4	Persentase kawasan kumuh perkotaan	%				19,25	19,00	11,93	7,09	100	100
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%				-	-	-	-	-	-
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah	%				-	-	-	100	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
	yang layak huni										
7	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%				-	-	-	-	-	-
8	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%				100	100	100	100	100	100
9	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%				54,40	56,40	61,38	31,36	100	49,99
10	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%				-	-	-	-	-	-
11	Indeks Kualitas Air	Angka				38,00	42,00	51,11	41,11	134,50	97,88
12	Indeks Kualitas Udara	Angka				84,00	84,5	81,96	83,65	97,57	98,99
13	Indeks Kualitas Tutupan Lahan					74,33	74,33	74,33	74,33	100	100
14	Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%				0,067	0,067	0,17	0,17	100	100
15	Cakupan RTH Publik	%				0,07	0,07	1,10	1,10	100	100
16	Persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	%				-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
17	Presentase Pembinaan dan pengawasan Usaha /kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%				-	-	41,60	14,71	-	-
18	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%				-	-	26,48	26,48	-	-
19	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%				-	-	-	-	-	-
20	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%				100	100	100	100	100	100
21	Persentase sampah yang tertangani	%				31,90	33,54	31,96	24,23	100,19	72,23
22	Cakupan layanan persampahan	%				70,00	70,00	47,06	45,33	67,23	64,76

Dari tabel di atas dapat diketahui dari capaian indikator sasaran maupun capaian indikator program, capaian indikator sebagian sudah tercapai namun ada juga yang berstatus akan tercapai, akan tetapi perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% adalah sebagai berikut:

1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
2. Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)
3. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Indeks kualitas air
5. Indeks kualitas udara
6. Persentase sampah yang tertangani
7. Cakupan layanan persampahan.

Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang belum tercapai, DPRKPLH Kabupaten Temanggung akan melaksanakan tindaklanjut antara lain:

1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air dan udara baik dengan cara meminimalisir potensi terjadinya pencemaran air sungai di Kabupaten Temanggung maupun dengan cara penghijauan di wilayah Kabupaten Temanggung
2. Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)
Memaksimalkan pengusulan pembiayaan RTLH menjadi RLH dari sumber APBN dan APBD Provinsi
3. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten Temanggung
 - Mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan yang beroperasi di Kabupaten Temanggung untuk memiliki ijin pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan.
4. Indeks kualitas air
Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air dan udara baik dengan cara meminimalisir potensi terjadinya pencemaran air sungai di Kabupaten Temanggung maupun dengan cara penghijauan di wilayah Kabupaten Temanggung
5. Indeks kualitas udara
Tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air dan udara baik dengan cara meminimalisir potensi terjadinya pencemaran air sungai di Kabupaten Temanggung maupun dengan cara penghijauan di wilayah Kabupaten Temanggung
6. Persentase sampah yang tertangani

- Telah terbit Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 660.1/002 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di tingkat Desa se-kabupaten Temanggung.
 - Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
7. Cakupan layanan persampahan.
- Sosialisasi Sistem pengelolaan persampahan tingkat Desa dimana Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di masing-masing Desa serta wajib membentuk kelembagaan pengelolaan persampahan tingkat Desa.
 - Mengoptimalkan komponen gerakan masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Selain itu ada beberapa indikator baru yang masuk dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 maupun Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebanyak 8 (delapan) indikator yaitu:

1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni
3. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
4. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup
5. Persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3
6. Presentase Pembinaan dan pengawasan Usaha /kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
7. Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan
8. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup.

2.4. Kinerja Keuangan

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke- (Rp.)		Realisasi pada tahun Ke- (Rp.)		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke- (%)		Rata-Rata Pertumbuhan *) (%)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup	1.639.347.125	574.614.500	1.435.777.155	557.569.952	87,58	97,03	-185,30	-157,51
2	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2.179.029.100	722.626.900	1.992.846.386	705.385.079	91,46	97,61	-201,54	-182,52
3	Program penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	512.058.000	79.611.700	358.196.977	78.759.600	69,95	98,93	-543,19	-354,80
4	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	6.111.120.300	6.250.070.200	5.616.114.996	5.585.103.728	91,90	89,36	2,22	-0,56
5	Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah	4.321.100	3.722.400	3.629.700	3.587.150	84,00	96,37	-16,08	-1,19
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	356.935.610	486.406.800	326.053.773	450.298.413	91,35	92,58	26,62	27,59
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	233.823.950	267.198.300	229.223.780	258.990.600	98,03	96,93	12,49	11,49
8	Program peningkatan	-	47.056.000	-	46.970.000	-	99,82	-	-

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke- (Rp.)		Realisasi pada tahun Ke- (Rp.)		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke- (%)		Rata-Rata Pertumbuhan *) (%)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	disiplin aparatur								
		11.036.637.204	8.431.308.820	9.961.844.786	7.686.666.542	91,17	90,26	-30,90	-29,60

*) $(\text{Anggaran Tahun } (n) - \text{Anggaran Tahun } (n-1)) / \text{Anggaran Tahun } (n) * 100$

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan, hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan anggaran belanja langsung yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup mengalami penurunan anggaran -185,30%.
2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup mengalami penurunan anggaran -201,54%.
3. Program penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mengalami penurunan anggaran sebesar -543,19%
4. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan mengalami kenaikan anggaran sebesar 2,22%
5. Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah mengalami penurunan -16,08%
6. Program pelayanan administrasi perkantoran mengalami kenaikan sebesar 26,62 karena pada tahun 2020 terdapat penambahan kegiatan penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor.
7. Program peningkatan sarana prasarana aparatur mengalami kenaikan sebesar 12,49% karena ada penambahan anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan
8. Program peningkatan disiplin aparatur tidak dapat dibandingkan karena kegiatan tersebut hanya ada pada tahun 2020.

Sebagian besar penurunan anggaran pada tahun 2020 disebabkan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

Sebagai upaya mendorong DPRKPLH Kabupaten Temanggung menjadi PD yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DPRKPLH Kabupaten Temanggung harus mempunyai strategi pencapaian yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Adanya peraturan perundangan, dukungan kebijakan dan regulasi di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dari tingkat pusat, provinsi, desa, masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha.

3. Adanya peluang untuk meningkatkan SDM yang berpotensi untuk melaksanakan tugas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup dari tingkat pusat, provinsi, dunia pendidikan dan dunia usaha.
4. Adanya potensi pengadaan jabatan fungsional PPNS dan PPLHD sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaku pencemaran.
5. Kepedulian dan keterlibatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha (CSR), dunia pendidikan, pemerintahan desa dan masyarakat dalam penanganan masalah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup.
6. Dengan adanya tuntutan global bagi para pelaku usaha untuk lebih meningkatkan kualitas produksi dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan serta semakin ketatnya standar yang diterapkan dalam usaha pengelolaan lingkungan hidup, maka DPRKPLH Kabupaten Temanggung berpeluang untuk mendapatkan dukungan dari pihak ketiga. Hal ini akan semakin meningkatkan performa kinerjanya dengan menyusun rencana strategi program kegiatan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat untuk mendapatkan kualitas hidup sehat yang lebih baik tanpa mengorbankan kepentingan pelaku usaha dalam menjalankan roda ekonominya dalam pembangunan. Selain itu dengan kehidupan bermasyarakat yang makin demokratis, transparan dan berani, memberikan dukungan kuat bagi inisiatif masyarakat untuk kontrol dan klaim bagi pelaku-pelaku usaha yang merusak lingkungan.
7. Adanya tuntutan dari peraturan dan masyarakat akan ketersediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang berbentuk pertamanan dan pulau jalan.
8. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian dan pengendalian lingkungan semakin meningkat.
9. Adanya tuntutan masyarakat untuk mengembalikan alam di Kabupaten Temanggung seperti jaman dulu.
10. Banyaknya program penanganan rumah tidak layak huni dan sanitasi layak dari pusat, provinsi, dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan pemerintahan desa.
11. Semakin berkembangnya kegiatan pengembangan perumahan oleh dunia usaha yang menciptakan prasarana dan sarana utilitas umum seperti RTH, makam, jalan lingkungan, drainase, IPAL komunal untuk dikelola dan dikembangkan.
12. Semakin besarnya tuntutan dari pemerintah pusat, provinsi, lembaga donor internasional, LSM, dan masyarakat untuk pengurangan dan penanganan sampah.

13. Tingginya angka backlog (belum tercukupinya rumah yang layak) sehingga berpeluang untuk mengelola rumah susun sederhana sewa.
14. Tersedianya bangunan laboratorium lingkungan sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan yang dapat ditingkatkan menjadi laboratorium terakreditasi.
15. Banyaknya dunia usaha dan IPAL komunal serta penyediaan air minum berbasis masyarakat yang mengharuskan adanya uji kualitas air dan udara berpotensi untuk membesarkan laboratorium lingkungan di DPRKPLH.
16. Penerapan TPA yang berjenis control landfill membuat peluang untuk dikembangkan dengan bekerjasama oleh beberapa sektor.
17. Semakin berkembangnya permukiman yang menerapkan pengelolaan limbah tinja komunal maka IPLT yang dimiliki akan semakin berkembang.
18. DPRKPLH Kabupaten Temanggung juga berpeluang melakukan kerjasama yang intensif untuk memperkuat perannya dengan badan atau lembaga regional, nasional serta internasional pada bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup.
19. DPRKPLH Kabupaten Temanggung memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan diri sebagai PD yang dinamis, tidak terkesan birokratis dan selalu inovatif merespon isu-isu bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup Kabupaten Temanggung dengan cara melakukan kerjasama intensif dengan berbagai lembaga.
20. DPRKPLH Kabupaten Temanggung akan semakin berpeluang untuk maju dengan didukung masyarakat yang mulai memahami dan peduli terhadap upaya pengurangan rumah tidak layak huni, pengurangan kawasan kumuh perkotaan, akses sanitasi layak, pengelolaan lingkungan hidup, konservasi serta penanganan sampah di Kabupaten Temanggung. Kondisi ini sejalan dengan makin meningkatnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat di Kabupaten Temanggung

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain:

1. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan kebutuhan ruman layak huni, kepadatan penduduk pada kawasan permukiman, timbulan sampah, pencemaran lingkungan baik dari sumber domestik maupun emisi kendaraan bermotor.
2. Meningkatnya kerusakan kawasan lindung dan cadangan sumber daya alam karena pengelolaannya tidak sesuai dengan fungsi dan tata ruang yang mengancam sumber-sumber mata air.

3. Tingginya kerusakan lingkungan karena kebakaran hutan dan lahan, kerusakan tanah akibat produksi biomassa, alih fungsi lahan dan penurunan daya dukung lingkungan.
4. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan.
5. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan baik dalam pengelolaan lingkungan sekitar kawasan permukiman, pengelolaan sampah maupun upaya pemulihan lahan kritis di Kabupaten Temanggung.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan melaksanakan kegiatan teknis di bidang pengelolaan rumah susun sederhana sewa, kegiatan teknis di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir dan instalasi pengolahan lumpur tinja. Pemetaan permasalahan pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan
Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Sumber daya yang belum mencukupi dan mumpuni	<input type="checkbox"/> Kekurangan SDM dan sarana prasarana pendukung <input type="checkbox"/> SDM dan sarpras tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi	<input type="checkbox"/> Keterbatasan anggaran dan SDM <input type="checkbox"/> SDM dan sarpras tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi
2	Data pokok pembangunan	Data pokok dari bidang dan UPT belum tersaji dengan baik	Kurang peduli nya SDM akan pentingnya data pokok

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
3	Ketersediaan data rumah yang valid dan akurat	Ketersediaan data rumah yang tidak <i>update</i>	Perangkat daerah/ instansi vertikal (BPS) tidak menerbitkan data rumah. Perlu adanya Perangkat daerah yang sah untuk menetapkan data rumah
4	Data DTKS belum mewakili data rumah tidak layak huni karena diluar data data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) masih banyak warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH)	Masih ada data warga MBR yang belum masuk DTKS	<i>Update</i> data-data yang melibatkan perangkat tingkat bawah (RT/RW)
5	Data PSU	Data PSU di Kabupaten Temanggung belum tersaji dengan valid	PSU diperumahan yang lama belum terdata
6	Makam	<input type="checkbox"/> Data makam milik pemerintah, masyarakat dan organisasi / swasta belum valid <input type="checkbox"/> Makam non muslim belum dikelola dengan baik	<input type="checkbox"/> Pengampu makam belum terorganisasi dengan baik <input type="checkbox"/> Belum adanya tempat untuk pengabuan dan penyimpanan abu
7	Sengketa tanah	Data pertanahan antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan ormas belum valid	Data pertanahan antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan ormas belum valid
8	Pelayanan rekomendasi persetujuan dokumen lingkungan	Pelaku usaha belum terbiasa dengan penerapan regulasi baru dalam perizinan berusaha	<input type="checkbox"/> Regulasi baru belum tersosialisasikan secara menyeluruh baik pada pelaku usaha maupun PD Teknis <input type="checkbox"/> Sistem OSS yang belum sempurna dan belum terintegrasi dengan sistem manajemen informasi lingkungan hidup
9	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Belum semua Bank Sampah unit di Kabupaten Temanggung terdata	<input type="checkbox"/> Masih banyak Bank Sampah yang belum memiliki SK pendirian Bank Sampah <input type="checkbox"/> Masih banyak Bank

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			Sampah yang tidak melaporkan kegiatan
10	Belum semua sekolah di Kabupaten Temanggung berpredikat Sekolah Adiwiyata	Pihak sekolah tidak berminat dalam program Sekolah Adiwiyata	Kurangnya kesadaran sekolah –sekolah tentang gerakan perilaku Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
11	Pemeliharaan RTH yang belum optimal	Kurang optimalnya pengelolaan di beberapa RTH	<input type="checkbox"/> Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pertamanan <input type="checkbox"/> Kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan pertamanan
12	Bertambahnya luas lahan kritis	<input type="checkbox"/> Sedimentasi di aliran sungai <input type="checkbox"/> menurunnya kualitas lahan <input type="checkbox"/> berkurangnya sumber mata air	Pengelolaan lahan yang kurang memperhatikan aspek konservasi tanah
13	Pencemaran air dan udara	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Ketaatan kegiatan / usaha terhadap upaya pengendalian sumber – sumber pencemaran belum maksimal
14	Pengelolaan sampah	<input type="checkbox"/> Penanganan <input type="checkbox"/> Pengolahan <input type="checkbox"/> Pengurangan sampah	Sampah belum terkelola secara maksimal
15	Pelayanan persampahan	Sarana prasarana dan sumber daya manusia	Pelayanan belum maksimal
16	Operasional TPA	Penataan sampah dengan control landfill	<input type="checkbox"/> Tidak tersedianya tanah urug untuk penataan sampah; <input type="checkbox"/> Kondisi Alat berat yang sudah tidak maksimal; <input type="checkbox"/> Pengomposan yang tidak maksimal
17	Kurangnya kapasitas lahan TPA untuk menampung sampah.	Volume sampah yang masuk ke lahan TPA terus meningkat	<input type="checkbox"/> Kegiatan pemrosesan (Pengurangan, Pengolahan, Penataan) belum berjalan optimal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
18	Pelayanan pengujian kualitas lingkungan masyarakat umum belum berjalan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Belum tercukupi sumber daya manusia yang ada; <input type="checkbox"/> Proses permohonan akreditasi yang belum terlaksana hal ini dikarenakan ada beberapa persyaratan akreditasi yang belum terpenuhi <input type="checkbox"/> Pemenuhan kompetensi SDM yang ada belum tercukupi <input type="checkbox"/> Uji profisiensi belum terlaksana untuk parameter yang diajukan akreditasi <input type="checkbox"/> Penerapan dokumen sistem mutu yang belum maksimal dikarenakan keterbatasan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sumber daya manusia belum terpenuhi <input type="checkbox"/> Anggaran untuk memenuhi proses permohonan akreditasi, pemenuhan kompetensi, uji profisiensi yang tidak ada

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPRKPLH yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM "

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan

pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka DPRKPLH sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program DPRKPLH tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada DPRKPLH, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem			
MISI 2 Mewujudkan	<input type="checkbox"/> Penyusunan kebijakan		

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;</p>	<p>teknis, di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="630 640 911 1028">□ Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, <li data-bbox="630 1043 911 1532">□ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, <li data-bbox="630 1547 911 2152">□ Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan; <li data-bbox="630 2167 911 2257">□ Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian 		

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>n pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;</p> <p><input type="checkbox"/> Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas;</p>		
	<p><input type="checkbox"/> Pendataan bangunan, dalam bentuk sistem informasi manajemen perumahan rakyat dan permukiman;</p>	<p><input type="checkbox"/> Pendataan hanya dapat dilakukan secara sampling belum memuat kondisi keseluruhan Kab. Temanggung</p> <p><input type="checkbox"/> Kurangnya Jumlah SDM</p>	<p><input type="checkbox"/> Jumlah SDM terbatas</p> <p><input type="checkbox"/> Masih menggunakan data PD lain</p>
		<p><input type="checkbox"/> Belum tersediaannya data rumah yang valid dan akurat</p> <p><input type="checkbox"/> Data DTKS belum mewakili data rumah tidak layak huni karena diluar data data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) masih banyak warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pendataan yang melibatkan perangkat bawah (RT/RW)</p>
	<p><input type="checkbox"/> perencanaan pembangunan</p>	<p><input type="checkbox"/> Baru disusun</p>	<p><input type="checkbox"/> Proses pembahasan</p>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	perumahan dan permukiman;	Raperda	Raperda Tahun 2022
	<input type="checkbox"/> pembinaan teknis pembangunan perumahan dan permukiman;	<input type="checkbox"/> Jumlah SDM terbatas	<input type="checkbox"/> Masih terbatas dalam pembinaan
	<input type="checkbox"/> pelaksanaan pengawasan atas pembangunan perumahan dan permukiman;	<input type="checkbox"/> Kurangnya Jumlah SDM	<input type="checkbox"/> Masih terbatas dalam pengawasan berkala
	<input type="checkbox"/> penyediaan dan rehabilitasi rumah korban terdampak bencana;	<input type="checkbox"/> Penyediaan rumah sudah tertangani BPBD untuk rusak ringan dan sedang	<input type="checkbox"/> Usulan penanganan yang butuh waktu
	<input type="checkbox"/> fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi;	<input type="checkbox"/> Belum ada kejadian bencana yang harus ada relokasi rumah	<input type="checkbox"/> Penyediaan lahan relokasi
	<input type="checkbox"/> penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;	<input type="checkbox"/> Tusi beririsan dengan cipta karya DPUPR	<input type="checkbox"/> Koordinasi tetap dilakukan
	<input type="checkbox"/> penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;	<input type="checkbox"/> Tusi beririsan dengan cipta karya DPUPR	<input type="checkbox"/> Koordinasi tetap dilakukan
	<input type="checkbox"/> penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare;	<input type="checkbox"/> Masih banyak kawasan permukiman kumuh di luar lokasi SK Kawasan Kumuh	<input type="checkbox"/> SK Kawasan Kumuh masih terbatas di kawasan perkotaan yang masuk dalam SK
	<input type="checkbox"/> pencegahan perumahan dan kawasan permukiman	<input type="checkbox"/> Masih banyak masyarakat yang	<input type="checkbox"/> Warga enggan pindah karena tidak memiliki lahan sendiri

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	kumuh di wilayah kabupaten;	menempati lahan terlantar milik pihak ketiga	
	<input type="checkbox"/> penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas perumahan;	<input type="checkbox"/> Belum semua fisik PSU Perumahan diserahkan karena masih dalam pembangunan	<input type="checkbox"/> Belum selesainya pembangunan perumahannya
	<input type="checkbox"/> fasilitasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana sarana utilitas tingkat kemampuan kecil;	<input type="checkbox"/> Belum dilakukan	<input type="checkbox"/> Registrasi perumahan ada di Provinsi/ Pusat
	<input type="checkbox"/> penyelenggaraan infrastruktur permukiman;	<input type="checkbox"/> Belum tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	<input type="checkbox"/> Masih mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat
	<input type="checkbox"/> penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;	<input type="checkbox"/> Kurangnya Jumlah SDM	<input type="checkbox"/> Terlibat dalam Tim
	<input type="checkbox"/> penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan	<input type="checkbox"/> Kurangnya Jumlah SDM	<input type="checkbox"/> Terlibat dalam Tim

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>tanah absentee;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kurangnya Jumlah SDM di bidang 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terlibat dalam Tim
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pelayanan rekomendasi persetujuan dokumen lingkungan masih belum maksimal <input type="checkbox"/> Belum semua Bank Sampah unit di kabupaten Temanggung terdata <input type="checkbox"/> Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari rumah tangga <input type="checkbox"/> Kurangnya kesadaran sekolah – sekolah tentang gerakan perilaku Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah <input type="checkbox"/> Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pertamanan <input type="checkbox"/> Kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan pertamanan. 	<p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Adanya regulasi mengenai pelayanan perizinan berusaha <input type="checkbox"/> Adanya SE Bupati Nomor 660.1/002 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa <input type="checkbox"/> Adanya bantuan sarpras yang diberikan kepada beberapa Bank Sampah yang aktif <input type="checkbox"/> Tersedianya pembinaan dari Kabupaten

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			Faktor Penghambat: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sistem OSS yang belum sempurna <input type="checkbox"/> Kurangnya SDM pembina Bank Sampah dan Adiwiyata <input type="checkbox"/> Kurangnya anggaran untuk pembinaan dan pengelolaan pertamanan
	Melakukan koordinasi, penyusunan program, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pencemaran air dan udara yang berasal dari usaha / kegiatan manusia <input type="checkbox"/> Penyimpanan limbah B3 yang belum sesuai ketentuan perundang - undangan <input type="checkbox"/> Pengelolaan lahan yang tidak sesuai kaidah konservasi lingkungan <input type="checkbox"/> Menurunnya kualitas lahan <input type="checkbox"/> Berkurangnya sumber mata air <input type="checkbox"/> Dampak perubahan iklim 	Faktor pendorong : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sudah adanya peraturan perundang – undangan yang menjadi pedoman dalam pengendalian pencemaran <input type="checkbox"/> Sudah adanya kesadaran pelaku usaha untuk menyusun dan melaksanakan dokumen lingkungan <input type="checkbox"/> Adanya partisipasi dan dukungan dari organisasi kemasyarakatan maupun pihak swasta dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup <input type="checkbox"/> Adanya kesadaran masyarakat dalam upaya melestarikan mata air Faktor penghambat

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Belum adanya sinkronisasi antara sektor perizinan berusaha dengan kewajiban pengelolaan lingkungan <input type="checkbox"/> Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup <input type="checkbox"/> Pengolahan lahan pertanian tanpa memperhatikan aspek konservasi lahan <input type="checkbox"/> Tingginya laju kerusakan lahan / bertambahnya lahan kritis <input type="checkbox"/> Pengetahuan tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang masih rendah
	<p>Pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penanganan, pengurangan, pemanfaatan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tersedianya SDM, sarana prasarana persampahan <input type="checkbox"/> Terbangunnya Tempat Pengelolaan Sampah Tingkat Desa (TPSD) dan Tempat Pengelolaan Sampah skala regional kecamatan

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			(PDU dan TPST)
	<input type="checkbox"/> Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan Rusunawa.	<input type="checkbox"/> Kondisi bangunan yang sudah lama berdiri sehingga banyak kerusakan ringan dan juga kebocoran di hunian <input type="checkbox"/> Tunggakan	<input type="checkbox"/> Belum adanya perda tarif dikarenakan aset rusunawa baru saja diserahkan di awal tahun 2022 <input type="checkbox"/> Keterlambatan iuran warga hunian

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan DPRKPLH. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan DPRKPLH dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Pendataan yang melibatkan perangkat bawah (RT/RW)
- b. Tersedianya sumber daya manusia, sarana prasarana persampahan
- c. Terbangunnya Tempat Pengelolaan Sampah Tingkat Desa (TPSD) dan Tempat Pengelolaan Sampah skala regional kecamatan (PDU dan TPST) sarana & prasarana yang cukup memadai
- d. Dukungan masyarakat, legislatif, dan dunia usaha terhadap proses pelaksanaan pembangunan pada bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup
- e. Sudah adanya peraturan perundang – undangan yang menjadi pedoman dalam pengendalian pencemaran
- f. Sudah adanya kesadaran pelaku usaha untuk menyusun dan melaksanakan dokumen lingkungan
- g. Adanya partisipasi dan dukungan dari organisasi kemasyarakatan maupun pihak swasta dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup
- h. Adanya kesadaran masyarakat dalam upaya melestarikan mata air, dll.

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan DPRKPLH dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Kualitas & kompetensi SDM belum optimal
- b. Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa

- c. Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan pada bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, petanahaan dan lingkungan hidup
- d. Belum tersedia sarana dan prasarana yang optimal dalam mendukung operasional DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- e. Belum adanya sinkronisasi antara sektor perizinan berusaha dengan kewajiban pengelolaan lingkungan
- f. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup
- g. Pengolahan lahan pertanian tanpa memperhatikan aspek konservasi lahan
- h. Tingginya laju kerusakan lahan / bertambahnya lahan kritis
- i. Pengetahuan tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang masih rendah
- j. Belum adanya sinkronisasi antara sektor perizinan berusaha dengan kewajiban pengelolaan lingkungan
- k. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup
- l. Pengolahan lahan pertanian tanpa memperhatikan aspek konservasi lahan
- m. Tingginya laju kerusakan lahan / bertambahnya lahan kritis
- n. Pengetahuan tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang masih rendah
- o. Sistem OSS yang belum sempurna
- p. Kurangnya SDM pembina Bank Sampah dan Adiwiyata
- q. Kurangnya anggaran untuk pembinaan dan pengelolaan pertamanan, dll.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman;
- b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk

- melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
 - e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
 - g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

b. Isu strategis penyediaan perumahan:

- a. Terdapat 45,90% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni;
- b. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi;
- c. Kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung pengembangan ibu kota negara (IKN), pusat pengembangan ekonomi baru (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, dan lain-lain), serta pemerataan pembangunan;
- d. Kebutuhan pengembangan penyediaan dan pengelolaan public housing yang merupakan salah satu Major Project dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang difokuskan di 6 (enam) kawasan metropolitan untuk memudahkan akses penduduk perkotaan (terutama kelompok MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau, termasuk penyediaan badan pengelola dan ekosistem pendukung lainnya;
- e. Belum tersedianya sistem rental housing yang terintegrasi dan mendukung pengembangan sistem public housing;
- f. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik;
- g. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholder;
- h. Belum terdapat data sebaran dan potensi pasar perumahan MBR;
- i. Pemda belum secara konsisten menerapkan kebijakan kemudahan penerbitan izin pembangunan perumahan untuk kelompok MBR;
- j. Keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah/pemda/BUMN/BUMD untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
- k. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang

terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah;

- l. Masih kurang terintegrasinya upaya penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- m. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi konstruksi, material lokal, dan terbatasnya kemitraan antara lembaga penelitian teknologi perumahan dengan pengembang perumahan;
- n. Keterbatasan kapasitas pembiayaan/pendanaan pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan creative financing (KPBU, SBSN/Sukuk) untuk mengurangi financial gap dalam penyediaan perumahan, terutama untuk kelompok MBR.
- o. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi, antisipasi kerawanan bencana, serta internalisasi konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan perumahan.

Tabel 3.3
Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kementerian PUPR dengan
Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
Kementerian PUPR	DPRKPLH	Kementerian PUPR	DPRKPLH	Kementerian PUPR	DPRKPLH
a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	a. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	a. Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. b. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif	a. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare; b. Peningkatan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di wilayah kabupaten c. Peningkatan penyelenggaraan infrastruktur permukiman

Berdasarkan tabel 3.3. tersebut dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan kualitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Terkait agenda pembangunan dalam bidang pertanahan dan tata ruang, beberapa isu strategis telah diidentifikasi di dalam dokumen dari Rencana strategis Kementerian ATR/BPN 2020-2024. Di bidang pertanahan, ada sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian Kementerian ATR/BPN. Beberapa isu tersebut bisa dikelompokkan ke dalam beberapa aspek: legalitas, aspek spasial, dan aspek institusional. Mengingat bahwa Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan 1 dari Rencana strategis Kementerian ATR/BPN 2020-2024, yaitu untuk Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, maka beberapa isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Penelantaran tanah serta ketidaksediaan tanah-tanah yang siap dikembangkan untuk mendukung program pembangunan pemerintah,
- b. Belum optimalnya potensi pemanfaatan lahan sebagai sumber daya ekonomi,
- c. Rendahnya peringkat indikator Ease of Doing Business yang dirilis oleh Bank Dunia. Indonesia berada di peringkat ke-73 di antara 190 ekonomi global,
- d. kendala dalam meningkatkan cakupan dan kualitas data dan sistem informasi pertanahan,
- e. Rendahnya cakupan peta dasar pertanahan,
- f. Rendahnya bidang tanah terdaftar yang tervalidasi baik secara fisik maupun yuridis. Untuk merespon isu strategis tersebut, penerapan LMP melalui strategi penguatan aspek spasial, penguatan aspek institusional, dan penguatan aspek legal, diyakini dapat diterapkan untuk mewujudkan tujuan Kementerian ATR/BPN.

Tabel 3.4
Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kementerian ATR dengan
Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
Kementerian ATR	DPRKPLH	Kementerian ATR	DPRKPLH	Kementerian ATR	DPRKPLH
1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; 2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Yang berkepastian Hukum dan Produktif	1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Percepatan penyediaan peta bidang tanah kadastral secara lengkap di seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2025	1. Fasilitasi sengketa tanah Garapan warga 2. Ketersediaan relokasi perumahan bagi warga terdampak

3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Isu-isu strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024, dapat dikelompokkan kedalam 4 isu yaitu:

1. Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) ketahanan air, (2) pengelolaan sampah dan limbah B3, (3) kerusakan lingkungan, (4) kualitas udara, dan (5) keanekaragaman hayati;
2. Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional, terdiri atas: (1) peningkatan HHBK, (2) jasa lingkungan, dan (3) circular Economy;
3. Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) perhutanan sosial, (2) TORA, (3) kesehatan masyarakat, dan (4) pendidikan lingkungan;
4. Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) pemantapan kawasan hutan, (2) efektivitas tata kelola, (3) mainstreaming perubahan iklim, (4) penegakan hukum dan budaya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan LHK, dan (5) enabling conditions.

Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kementerian LHK dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kementerian LHK dengan
Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
Kementerian LHK	DPRKPLH	Kementerian LHK	DPRKPLH	Kementerian LHK	DPRKPLH
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) ketahanan air, (2) pengelolaan sampah dan limbah B3, (3) kerusakan lingkungan, (4) kualitas udara, dan (5) keanekaragaman hayati; 2. Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi 2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 4. Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di	1. Pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi beban pencemaran dan sumber – sumber pencemaran yang ada melalui upaya pengendalian, pengawasan, dan peningkatan pengetahuan tentang baku mutu limbah cair dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan 2. Pemulihan dan penanggulangan kerusakan sumber daya alam 3. Konservasi tanah dan air berkelanjutan 4. Perlindungan daerah aliran sungai dan mata air

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
Kementrian LHK	DPRKPLH	Kementrian LHK	DPRKPLH	Kementrian LHK	DPRKPLH
		<p>nasional, terdiri atas: (1) peningkatan HHBK, (2) jasa lingkungan, dan (3) circular Economy;</p> <p>3. Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) perhutanan sosial, (2) TORA, (3) kesehatan masyarakat, dan (4) pendidikan lingkungan;</p> <p>4. Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) pemantapan kawasan</p>		<p>daerah</p> <p>5. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim</p> <p>6. Pengendalian laju deforestasi</p> <p>7. Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air</p> <p>8. Peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, spesies dan genetik</p>	

Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	
Kementrian LHK	DPRKPLH	Kementrian LHK	DPRKPLH	Kementrian LHK	DPRKPLH
		hutan, (2) efektivitas tata kelola, (3) mainstreaming perubahan iklim, (4) penegakan hukum dan budaya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan LHK, dan (5) enabling conditions.			

3.4. Telaahan Renstra Dinas Vertikal di Provinsi Jawa Tengah

3.4.1 Telaahan Renstra DINPERAKIM Provinsi Jawa Tengah

Pada saat penyusunan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini, Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah juga sedang melaksanakan penyusunan Renstra Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Penyusunan yang bersamaan waktunya ini dikarenakan adanya kesamaan periode dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan PD.

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah upaya sinkronisasi rancangan Renstra Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Tujuan dan Sasaran Renstra DINPERAKIM Provinsi dan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	POKOK-POKOK MATERI TELAAH	RENSTRA	
		DINPERAKIM PROVINSI	DPRKPLH KABUPATEN
1	TUJUAN	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
2	SASARAN	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan Masyarakat Yang Memiliki Keterbatasan Akses Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	
		Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Penyelesaian fasilitasi pertanahan
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada kedua dokumen Renstra tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang

ada di Renstra masing-masing Dinas, baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan Renstra DINPERAKIM Provinsi Jawa Tengah.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

3.4.2 Telaahan Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah

Pada saat penyusunan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini, DLHK Provinsi Jawa Tengah juga sedang melaksanakan penyusunan Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Penyusunan yang bersamaan waktunya ini dikarenakan adanya kesamaan periode dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan PD.

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah upaya sinkronisasi rancangan Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Tujuan dan Sasaran Renstra
DLHK Provinsi dan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	POKOK-POKOK MATERI TELAHAH	RENSTRA	
		DLHK PROVINSI	DPRKPLH KABUPATEN
1	TUJUAN	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
		Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan/ lahan secara lestari	
2	SASARAN	Menurunnya pencemaran air permukaan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Menurunnya pencemaran udara	
		Meningkatnya luas tutupan lahan	
		Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada kedua dokumen Renstra DPRKPLH tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing-masing DPRKPLH, baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 bahwa penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud maka dijabarkan dengan kebijakan penataan ruang Kabupaten Temanggung yang meliputi:

- a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif
- b. pengembangan industri berbahan baku lokal
- c. pengembangan pusat pelayanan
- d. pengembangan kepariwisataan
- e. peningkatan keterkaitan Kawasan Perkotaan – perdesaan
- f. pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah
- g. pengembangan prasarana wilayah Daerah
- h. peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung
- i. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

- j. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan dan
- k. pengembangan Kawasan strategis Daerah.

Sesuai amanat RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 dalam mewujudkan visi pembangunan daerah keempat dan kelima, yaitu: (4) mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan (5) mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, maka strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 tetap memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis. Urusan penunjang untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah serta melaksanakan kegiatan teknis di bidang pengelolaan rusunawa, kegiatan teknis di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir dan instalasi pengolahan lumpur tinja maka program dan kegiatan yang direncanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tata ruang wilayah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang direncanakan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga, semakin baik dan berkelanjutan serta pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukan ruang yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan

Kabupaten/Kota. Tujuan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung adalah untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sedangkan sasaran penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut: (a) Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan (b) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan

Sebagai respon atas berbagai permasalahan dan isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Temanggung, maka DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam menjalankan fungsi penunjang untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah serta melaksanakan kegiatan teknis di bidang pengelolaan rusunawa, kegiatan teknis di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir dan instalasi pengolahan lumpur tinja perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan menuju tercapainya target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM DPRKPLH Kabupaten Temanggung daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana diantaranya adalah kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan pembangunan sistem data dan informasi harus ditingkatkan.

Tabel 3.8
Analisis terhadap Dokumen Hasil KLHS
DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
1	Pilar Lingkungan : Tujuan 6 – Air bersih dan sanitasi layak	Masih perlunya peningkatan persentase infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, air bersih, dan sanitasi) kondisi baik	Peningkatan kuantitas sanitasi layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung.	Peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Peningkatan penanganan sampah di Kabupaten Temanggung	Program Pengelolaan Persampahan
2	Pilar Lingkungan : Tujuan 11 – Kota & Pemukiman yang berkelanjutan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Peningkatan penanganan sampah di Kabupaten Temanggung	Program Pengelolaan Persampahan
		belum optimalnya cakupan RTH Publik	Pengelolaan RTH Publik yang sudah ada	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Masih tingginya luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Tingginya jumlah emisi karbondioksida (CO ₂ e)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3.6. Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DPRKPLH adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi DPRKPLH pada 3 (tiga) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Perumahan
Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni
- 2) Permukiman
 - a. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan
 - b. Peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak
- 3) Persampahan
 - a. Peningkatan pengurangan sampah dari sumbernya;
 - b. Peningkatan kualitas dan jumlah prasarana & sarana persampahan;
 - c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 4) Lahan Kritis
 - a. Pengurangan lahan kritis;
 - b. Laju erosi yang berdampak pada penurunan produktifitas lahan;
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana;
 - d. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis;
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 5) Ketersediaan Air
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas air (permukaan, tanah, dll)
 - b. Pelestarian sumber mata air;
 - c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 6) Pertamanan
Terbatasnya luasan ruang terbuka hijau publik wilayah perkotaan di Kabupaten Temanggung.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup, maka DPRKPLH Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup, DPRKPLH secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

4.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung selama Tahun 2019–2023 adalah “**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan**”. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPRKPLH sebagai lembaga yang melaksanakan tugas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah serta melaksanakan kegiatan teknis di bidang pengelolaan rusunawa, kegiatan teknis di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir dan instalasi pengolahan lumpur tinja mengandung pengertian bahwa

DPRKPLH Kabupaten Temanggung melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, melaksanakan urusan pertanahan dan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu DPRKPLH Kabupaten Temanggung juga melaksanakan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolak ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

4.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh DPRKPLH dalam rangka pencapaian tujuan DPRKPLH selama Tahun 2018-2023, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah DPRKPLH Kabupaten Temanggung dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	n.a	-	97,82	97,87	97,92	97,97	97,97
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	12,04	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	5,00
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	n.a	86,74	86,74	86,76	86,78	86,8	86,8
		Persentase rumah layak huni	%	86,84	87,15	87,73	88,30	88,87	89,42	89,42
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	19,50	19,25	19,00	18,75	18,50	18,25	18,25
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	n.a.	-	-	100	100	100	100
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	n.a.	-	-	100	100	100	100
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	n.a.	-	-	100	100	100	100
		Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	63,78	66,33	67,68	69,03	69,18	70,53	70,53
		Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	52,33	54,4	56,4	58,45	60,50	62,73	62,73
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	n.a	-	-	95,00	100	100	100
		Indeks Kualitas Air	Angka	30	38,00	42,00	46,00	46,00	46,00	46,00
		Indeks Kualitas Udara	Angka	83,5	84,00	84,5	85,00	85,50	86,00	86,00
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	n.a	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
		Cakupan RTH Publik	%	n.a.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
		Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	n.a	-	-	80,00	90,00	100	100
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	Na.	-	-	80,00	90,00	100	100
		Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	24,60	-	-	26,61	26,75	26,88	26,88
		Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	n.a	-	-	66,67	66,67	66,67	66,67

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase sampah yang tertangani	%	n.a	31,96	32,00	35,04	36,70	38,20	38,20
		Cakupan layanan persampahan	%	n.a	-	-	50,00	52,00	55,00	55,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI	:	TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM
MISI 2	:	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan perumahan dan permukiman layak huni	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan perumahan layak huni - Meningkatkan jumlah rumah dengan akses sanitasi layak - Meningkatkan kawasan permukiman non kumuh
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas air - Meningkatkan kualitas udara - Meningkatkan tutupan lahan - Meningkatkan penanganan lahan kritis - Meningkatkan pengelolaan persampahan - Pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi beban pencemaran dan sumber – sumber pencemaran yang ada melalui upaya pengendalian, pengawasan, dan peningkatan pengetahuan tentang baku mutu limbah cair dan kebijakan pembangunan yang berwawasan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			lingkungan
			- Pemulihan dan penanggulangan kerusakan sumber daya alam
			- Konservasi tanah dan air berkelanjutan
			- Perlindungan daerah aliran sungai dan mata air
		Peningkatan kualitas kinerja di bidang Pengolaaan dan pemeliharaan operasional TPA-IPLT	- Meningkatkan Pengurangan sampah
			- Meningkatkan proses pengolahan sampah
			- Meningkatkan kegiatan penataan sampah.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

6.1. Rencana Program Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka DPRKPLH Kabupaten Temanggung menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
12. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
13. Program Pengelolaan Persampahan.

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka DPRKPLH Kabupaten Temanggung menetapkan rencana kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan

- a. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - b. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
3. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
5. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - a. Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni
 - b. Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
6. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
14. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
15. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

16. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
17. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 - b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - c. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
18. Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
19. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
20. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
21. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
22. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten /Kota
23. Pengelolaan Sampah
 - a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di

TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

- b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama tiga tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi.

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk DPRKPLH selama tahun 2019–2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									100.000.000		100.000.000		100.000.000
A	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL													
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota													
a	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya Pembangunan TPS 3R												
B	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					100%		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									100.000.000		100.000.000		100.000.000
a	Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terfasilitasinya DAK Reguler Sanitasi dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat							2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	100.000.000
b	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya IPAL Komunal Skala Permukiman												
II	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						7.685.000.000		5.372.000.000		8.235.000.000		8.235.000.000	
A	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	10,57	9,13	7,72	500.000.000	6,35	500.000.000	5,00	500.000.000	5,00	500.000.000	5,00	500.000.000
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	86,74	86,74	86,76		86,78		86,80		86,80		86,80	
1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
a	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa					1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	500.000.000
		Terlaksananya Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Rusunawa					1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 kegiatan	

No	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni	87,15%		87,73%		88,30%	7.185.000.000	88,87%	4.872.000.000	89,42%	7.735.000.000	89,42%	7.735.000.000
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	19,25%		19,00%		18,75%		18,50%		18,25%		18,25%	
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni					100%		100%		100%		100%	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni					100%		100%		100%		100%	
1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman											400.000.000		400.000.000
a	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya dokumen RP3KP Kabupaten Temanggung									1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						7.185.000.000		4.872.000.000			7.335.000.000		7.335.000.000
a	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terbangunnya Rumah Layak Huni					459 Unit	6.985.000.000	311 Unit	4.672.000.000	450 Unit	7.235.000.000	450 Unit	7.235.000.000
b	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terfasilitasinya Stimulan Rumah Swadaya dan Kota tanpa Kumuh					2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	100.000.000
III	PERTANAHAN							20.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000
A	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	100%		100%		100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota							20.000.000		20.000.000		50.000.000		50.000.000
a	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Tanah Sesuai Tata Ruang					1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000
IV	LINGKUNGAN HIDUP							24.282.198.024		55.099.122.909		28.331.238.609		28.331.238.609
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%		100%		100%	11.101.217.586	100%	12.576.238.609	100%	12.576.238.609	100%	12.576.238.609
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							10.095.743.326		11.629.738.609		11.629.738.609		11.629.738.609
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14 Bulan	10.095.743.326	14 Bulan	11.629.738.609	14 Bulan	11.629.738.609	14 Bulan	11.629.738.609
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									50.000.000				
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian ASN DPRKPLH							1 Paket	50.000.000				

No	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kabupaten Temanggung												
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah							156.925.000		156.000.000		156.000.000		156.000.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Perlengkapan Dapur)							12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						20.000.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	21.000.000
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan						21.950.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	22.000.000
e	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Minuman Harian Pegawai						43.975.500	12 Bulan	44.000.000	12 Bulan	44.000.000	12 Bulan	44.000.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah						64.999.500	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	60.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									73.000.000		123.000.000		123.000.000
a	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel Kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung							1 Paket	35.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung							1 Paket	38.000.000	1 Paket	73.000.000	1 Paket	73.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							671.070.560		551.000.000		551.000.000		551.000.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat						12.500.000	12 Bulan	12.500.000	12 Bulan	12.500.000	12 Bulan	12.500.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik						75.340.000	12 Bulan	72.500.000	12 Bulan	72.500.000	12 Bulan	72.500.000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						583.230.560	12 Bulan	475.000.000	12 Bulan	475.000.000	12 Bulan	475.000.000
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							177.478.700		166.500.000		166.500.000		166.500.000
e	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional						98.500.000	12 Bulan	93.000.000	12 Bulan	93.000.000	12 Bulan	93.000.000
f	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur						8.998.200	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	7.500.000
g	Pemeliharaan/ Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor						49.999.800	12 Bulan	47.500.000	12 Bulan	47.500.000	12 Bulan	47.500.000
h	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor						10.995.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	11.000.000

No	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
i	Pemeliharaan/ Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor						8.985.700	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	7.500.000
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	54,40%		56,40%		58,45%	239.997.800	60,50%	50.000.000	62,73%	250.000.000	62,73%	250.000.000
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup					95,00%		100%		100%		100%	
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							239.997.800		50.000.000		50.000.000		50.000.000
a	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum Lingkungan Hidup					1 Dokumen	199.998.000						
b	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunya Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tiap tahun					1 Dokumen	39.999.800	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota											200.000.000		200.000.000
a	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD									1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	38,00		42,00		46,00	2.955.984.538	46,00	2.480.092.000	46,00	3.200.000.000	46,00	3.200.000.000
		Indeks Kualitas Udara	84,00		84,50		85,00		85,50		86,00		86,00	
1	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							430.999.350		455.092.000		700.000.000		700.000.000
a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air,Udara dan Tanah						50.000.000	40 Sampel	50.000.000	40 Sampel	100.000.000	40 Sampel	100.000.000
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersedianya Data Penyerapan dan Data Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung						49.999.700	100 %	50.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
c	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan Laboratorium Lingkungan						330.999.650	1 Paket	355.092.000		500.000.000		
d	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							2.524.985.188		2.025.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000

No	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
e	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Pendampingan DAK Bidang Sanitasi Lingkungan Hidup					1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000				
f	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Program Sabuk Gunung di Kabupaten Temanggung					1 Paket	2.499.985.188	1 Paket	2.000.000.000	1 Paket	2.500.000.000	1 Paket	2.500.000.000
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74,33		74,33		74,33	1.584.998.700	74,33	2.374.000.000	74,33	1.700.000.000	74,33	1.700.000.000
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	0,067%		0,067%		0,067%		0,067%		0,067%		0,067%	
		Cakupan RTH Publik	0,07%		0,07%		0,07%		0,07%		0,07%		0,07%	
1	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten /Kota							1.584.998.700		2.374.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000
a	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Terpeliharanya kebun dan hutan kota					12 Bulan	119.999.200	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	200.000.000		200.000.000
b	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpeliharanya taman kota					12 Bulan	1.339.999.700	12 Bulan	1.879.000.000	12 Bulan	1.500.000.000		1.500.000.000
c	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya	Tersedianya greenhouse bank pohon Pemeliharaan rusa timur, dan tersedianya bibit untuk masyarakat					12 Bulan	124.999.800	12 Bulan	375.000.000	12 Bulan			
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3					80,00%	24.999.900	90,00%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3							24.999.900		25.000.000		30.000.000		30.000.000
a	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengelolaan Limbah B3 bagi Usaha/Kegiatan di Kabupaten Temanggung					100%	24.999.900	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup					80,00%	74.999.900	90,00%	50.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota							74.999.900		50.000.000		85.000.000		85.000.000
a	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha dan Terlaksananya expose Hasil Pengawasan					50 Kegiatan/ usaha	74.999.900						

No	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
b	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								50 Kegiatan/usaha	50.000.000	50 Kegiatan/usaha	85.000.000	50 Kegiatan/usaha	85.000.000
G	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan					26,61%		26,75%	60.000.000	26,88%	60.000.000	26,88%	60.000.000
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									60.000.000		60.000.000		60.000.000
a	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Edukasi Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kader Lingkungan Hidup							1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	60.000.000
H	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup					66,67%	249.999.900	66,67%	250.000.000	66,67%	250.000.000	66,67%	250.000.000
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							249.999.900		250.000.000		250.000.000		250.000.000
a	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya penghargaan Masjchun Sofwan Award Terselenggaranya Penghargaan Sekolah Adiwiyata					1 Kegiatan	249.999.900	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	250.000.000
							10 Sekolah		10 Sekolah		10 Sekolah		10 Sekolah	
I	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%	19.999.700	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							19.999.700		20.000.000		30.000.000		30.000.000
a	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten /Kota	Terlaksananya Tindak Lanjut Aduan adanya dugaan Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup					100%	19.999.700	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000
J	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertangani	31,96%		32,00%		35,04%	8.030.000.000	36,70%	37.213.792.300	38,20%	10.150.000.000	38,20%	10.150.000.000
		Cakupan layanan persampahan					50,00%		52,00%		55,00%		55,00%	

No	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pengelolaan Sampah							8.030.000.000		37.213.792.300		10.150.000.000		10.150.000.000
a	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan					12 Bulan	6.130.000.000	12 Bulan	4.978.792.300	12 Bulan	7.982.000.000	12 Bulan	7.982.000.000
b	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan					1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	535.000.000	1 Kegiatan	450.000.000	1 Kegiatan	450.000.000
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan					7 Unit	1.500.000.000			1 Paket	1.315.000.000	1 Paket	1.315.000.000
d	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan dan operasional UPT TPA Sanggrahan							1 Kegiatan	31.700.000.000	1 Kegiatan	403.789.400	1 Kegiatan	403.789.400
	JUMLAH							31.987.198.024		60.591.122.909	-	36.716.238.609		36.716.238.609

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi DPRKPLH yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	n.a	n.a	n.a	97,82	97,87	97,92	97,97	97,97
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	n.a	63,78	66,33	67,68	69,03	69,18	70,53	70,53

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD
DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	n.a	12,04	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	5,00
2	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	n.a	n.a	86,74	86,74	86,76	86,78	86,8	86,8

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3	Persentase rumah layak huni	%	n.a	86,84	87,15	87,73	88,30	88,87	89,42	89,42
4	Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	n.a	19,50	19,25	19,00	18,75	18,50	18,25	18,25
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	n.a	n.a.	-	-	100	100	100	100
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	n.a	n.a.	-	-	100	100	100	100
7	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	n.a	n.a.	-	-	100	100	100	100
8	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	n.a	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	n.a	52,33	54,4	56,4	58,45	60,50	62,73	62,73
10	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	n.a	n.a	-	-	95,00	100	100	100
11	Indeks Kualitas Air	Angka	n.a	30	38,00	42,00	46,00	46,00	46,00	46,00
12	Indeks Kualitas Udara	Angka	n.a	83,5	84,00	84,5	85,00	85,50	86,00	86,00
13	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	n.a	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
14	Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	n.a	n.a	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
15	Cakupan RTH Publik	%	n.a	n.a.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
16	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	n.a	n.a	-	-	80,00	90,00	100	100
17	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	n.a	Na.	-	-	80,00	90,00	100	100
18	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	n.a	24,60	-	-	26,61	26,75	26,88	26,88
19	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	n.a	n.a	-	-	66,67	66,67	66,67	66,67
20	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase sampah yang tertangani	%	n.a	n.a	31,96	32,00	35,04	36,70	38,20	38,20
22	Cakupan layanan persampahan	%	n.a	n.a	-	-	50,00	52,00	55,00	55,00

BAB VIII

PENUTUP

Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DINPERAKIM Provinsi Jawa Tengah serta DLHK Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, Oktober 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

Tabel
Cascading Indikator Kinerja Utama DPRKPLH terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH						SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
	IKU	TARGET								2019	2020	2021	2022	2023
		2019	2020	2021	2022	2023								
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	-	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP PD	B	B	B	BB	BB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP PD	Nilai Kumulatif dari Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Evaluasi dan Capaian di	B	B	B	BB	BB
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase perumahan dan permukiman layak huni	Na	97,82	97,87	97,92	97,97	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase perumahan dan permukiman layak huni	Luas Perumahan kumuh dibagi Luas Kawasan Permukiman dikali 100%	Na	97,82%	97,87%	97,92%	97,97%
		86,74%	86,74%	86,76%	86,78%	86,80%	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Jumlah rumah terlayani sanitasi dibagi jumlah KK dikalikan 100%	86,74%	86,74%	86,76%	86,78%	86,80%
		87,15%	87,73%	88,30%	88,78%	89,42%	Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni tahun n dibagi jumlah rumah tinggal tahun n dikali 100%	87,15%	87,73%	88,30%	88,87%	89,42%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET						
	IKU	TARGET							2019	2020	2021	2022	2023		
		2019	2020	2021	2022									2023	
		10,57%	9,13%	7,72%	6,35%	5,00%		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Temanggung dikali 100%	10,57%	9,13%	7,72%	6,35%	5,00%	
		19,25%	19,00%	18,75%	18,50%	18,25%		Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	Luas Kawasan Kumuh dibagi Luas Permukiman Perkotaan dikalikan 100%	19,25%	19,00%	18,75%	18,50%	18,25%
		-	-	100%	100%	100%		Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah rumah terkena bencana yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena Bencana dikalikan 100%	-	-	100%	100%	100%
		-	-	100%	100%	100%		Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase warga negara yang terlokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	jumlah rumah relokasi yang tertangani/ jumlah rumah yang terkena relokasi dikali 100%	-	-	100%	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH						SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
	IKU	TARGET								2019	2020	2021	2022	2023
		2019	2020	2021	2022	2023								
		-	-	100%	100%	100%	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		-	-	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian fasilitas pertanahan	Jumlah permasalahan sengketa tanah yang teratasi dibagi jumlah permasalahan sengketa dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,33%	67,68%	69,03%	69,18%	70,53%	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	66,33%	67,68%	69,03%	69,18%	70,53%
		na	na	95,00%	100%	100%	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup	Jumlah persetujuan UKL UPL, dan AMDAL yang dikeluarkan dibagi jumlah Perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan dikalikan 100%	na	na	95,00%	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET						
	IKU	TARGET							2019	2020	2021	2022	2023		
		2019	2020	2021	2022									2023	
		54,40%	56,40%	58,45%	60,50%	62,73%		Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen RPPLH yang Tersusun dibagi Jumlah Dokumen RPPLH yang Wajib ada dikalikan 100%	54,40%	56,40%	58,45%	60,50%	62,73%	
		38,00	42,00	46,00	46,00	46,00		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerukan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air		38,00	42,00	46,00	46,00	46,00
		84,00	84,50	85,00	85,50	86,00			Indeks Kualitas Udara		84,00	84,50	85,00	85,50	86,00
		74,33	74,33	74,33	74,33	74,33			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL=0,23 ITH + 0,24 IPH + 0.30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
		0,067%	0,067%	0,067%	0,067%	0,067%		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Proporsi Lahan Kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Temanggung	Luas Lahan Kritis tertangani dibagi total luas lahan kritis di Kcamatan Temanggung dikalikan 100%	0,067%	0,067%	0,067%	0,067%	0,067%
		0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%			Cakupan RTH Publik	Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap Ibu Kota Kecamatan (IKK)	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH						SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
	IKU	TARGET								2019	2020	2021	2022	2023
		2019	2020	2021	2022	2023								
		-	-	80,00%	90,00%	100%	Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	Jumlah kajian terhadap rincian teknis Limbah B3 dibagi Jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan dikali 100%	-	-	80,00%	90,00%	100%
		-	-	80,00%	90,00%	100%	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		-	-	80,00%	90,00%	100%
		-	-	26,61%	26,75%	26,88%	meningkatnya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup		-	-	26,61%	26,75%	26,88%
		-	-	66,67%	66,67%	66,67%	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah yang mendapatkan penghargaan dibagi jumlah usulan (17 usulan) dikalikan 100%	-	-	66,67%	66,67%	66,67%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH						SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
	IKU	TARGET								2019	2020	2021	2022	2023
		2019	2020	2021	2022	2023								
		100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%
		31,96%	32,00%	35,04%	36,70%	38,20%	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang tertangani	Jumlah timbulan sampah yang tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikalikan 100%	31,96%	32,00%	35,04%	36,70%	38,20%
		-	-	50,00%	52,00%	55,00%	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Cangkupan Layanan Persampahan	Jumlah desa mendapat pelayanan persampahan diatasi jumlah desa di Kbupaten Temanggung dikalikan 100%	-	-	50,00%	52,00%	55,00%